

Alamat : Jl. Batu Kadera No.5 Kel.Semabung Lama, Kec. Bukit Intan 33147
Telepon : 0717-9110138
Email : bawaslupangkalpinang@gmail.com

Nomor : P-306 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/X/2018 Pangkalpinang, 25 Oktober 2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan/Larangan Kampanye di Tempat Pendidikan/Pesantren**

Yth. **Kepala Kantor Kementerian Agama**
Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

Dasar Hukum :

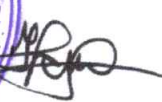
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23, 28 dan 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sehubungan dengan Tahapan Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang bermaksud untuk menghimbau Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang, agar dapat mensosialisasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Larangan Kampanye di tempat Pendidikan/ Pesantren dengan tidak memberikan ruang dan waktu serta mengundang Partai Politik peserta Pemilu 2019 diantaranya Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Larangan kampanye di tempat Pendidikan/ Pesantren bagi calon perseorangan untuk Anggota DPD dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 atau Tim Kampanye.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

KETUNDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.